



ADVOKASI DAN PERLINDUNGAN ANAK:

**TEORI, KEBIJAKAN,
DAN IMPLEMENTASI DI INDONESIA**

Annafi' Nurul 'Ilmi Azizah

Aliftina Nur Azizati | Diyas Cantika Suherman

Ita Ayu Permatasari | Maylia Laras Pratiwi

Mufida Aulia Nuha | Novi Ady Fadliyah

Novi Setyani | Oktaviani Fitria Mayang Sari

Puji Mikuwati | Shafa Salsabila Nuwayyar

Siti Aminah | Sri Mulyani

Triana Wulan Ambarsari

Wachid Noer Hidayat

Editor: Meyda Setyana Hutami, M.Pd.

ADVOKASI DAN PERLINDUNGAN ANAK:
TEORI, KEBIJAKAN, DAN IMPLEMENTASI
DI INDONESIA

Annafi' Nurul 'Ilmi Azizah, Aliftina Nur Azizati,
Diyas Cantika Suherman, Ita Ayu Permatasari,
Maylia Laras Pratiwi, Mufida Aulia Nuha,
Novi Ady Fadliyah, Novi Setyani,
Oktaviani Fitria Mayang Sari, Puji Mikuwati,
Shafa Salsabila Nuwayyar, Siti Aminah, Sri Mulyani,
Triana Wulan Ambarsari, Wachid Noer Hidayat



Tahta Media Group

UU No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Pelindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- i. penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- ii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- iii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- iv. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Hak cipta dilindungi undang-undang

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

ADVOKASI DAN PERLINDUNGAN ANAK: TEORI, KEBIJAKAN, DAN IMPLEMENTASI DI INDONESIA

Penulis:

Annafi' Nurul 'Ilmi Azizah, Aliftina Nur Azizati,
Diyas Cantika Suherman, Ita Ayu Permatasari,
Maylia Laras Pratiwi, Mufida Aulia Nuha,
Novi Ady Fadliyah, Novi Setyani,
Oktaviani Fitria Mayang Sari, Puji Mikuwati,
Shafa Salsabila Nuwayyar, Siti Aminah, Sri Mulyani,
Triana Wulan Ambarsari, Wachid Noer Hidayat

Desain Cover:

Tahta Media

Editor:

Meyda Setyana Hutami, M.Pd.

Proofreader:

Tahta Media

Ukuran:

x, 194, uk: 15,5 x 23 cm

QRCBN: 62-415-5145-647

Cetakan Pertama:

Juli 2026

Hak Cipta 2026, Pada Penulis

Isi diluar tanggung jawab percetakan

Copyright © 2026 by Tahta Media Group

All Right Reserved

PENERBIT TAHTA MEDIA GROUP

Perumahan Mitra Utama Residence 3 Blok A no 1, Sawahan, Tempel,

Kec. Gatak, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah 57557

email: tahtaliterasimedia@gmail.com

website: <http://store.tahtamedia.co.id/>

Anggota IKAPI (216/JTE/2021)

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga buku berjudul *“Advokasi dan Perlindungan Anak: Teori, Kebijakan, dan Implementasi di Indonesia”* ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Buku ini hadir sebagai salah satu upaya akademik untuk memperkaya khazanah keilmuan, khususnya dalam bidang advokasi dan perlindungan anak yang semakin penting dalam konteks sosial, pendidikan, dan hukum di Indonesia.

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang memiliki hak untuk tumbuh, berkembang, dan memperoleh perlindungan secara optimal. Namun dalam praktiknya, berbagai tantangan masih dihadapi, mulai dari kekerasan terhadap anak, eksploitasi, hingga kurangnya pemahaman masyarakat mengenai hak-hak anak. Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif mengenai teori, kebijakan, serta implementasi perlindungan anak menjadi sangat penting bagi para pendidik, akademisi, praktisi, maupun masyarakat luas.

Buku ini disusun dengan pendekatan teoritis dan praktis, mencakup konsep dasar advokasi anak, landasan kebijakan nasional dan internasional, serta implementasi perlindungan anak di berbagai sektor. Diharapkan buku ini dapat menjadi referensi yang bermanfaat dalam mendukung penguatan sistem perlindungan anak di Indonesia, sekaligus mendorong terciptanya lingkungan yang aman, ramah, dan berkeadilan bagi anak.

Penulis menyadari bahwa buku ini masih memiliki keterbatasan dan jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan karya ini di masa yang akan datang. Semoga buku ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi nyata bagi pengembangan ilmu pengetahuan serta praktik perlindungan anak di Indonesia.

Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan buku ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan keberkahan atas segala usaha yang kita lakukan.

Surakarta, Juni 2026

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI	vi
BAB 1 PENGANTAR PERLINDUNGAN ANAK DAN ADVOKASI	1
Diyas Cantika Suherman	1
A. Pendahuluan	2
B. Pengertian Perlindungan Anak	3
C. Peran Orang Tua dalam Perlindungan Anak	5
D. Tujuan Perlindungan dan Advokasi Anak	7
E. Prinsip-Prinsip Perlindungan Anak	8
F. Urgensi Advokasi dan Perlindungan Anak	10
G. Kesimpulan.....	11
Daftar Pustaka.....	12
BAB 2 HAK-HAK ANAK DALAM UNDANG-UNDANG DAN ISLAM.....	15
Annafi' Nurul 'Ilmi Azizah	15
Novi Ady Fadliyah	15
A. Pendahuluan	16
B. Hak-Hak Anak dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia	18
C. Hak-hak Anak dalam Perspektif Islam	22
D. Perbandingan dan Implementasi Hak Anak dalam Hukum Positif dan Hukum Islam.....	27
E. Kesimpulan.....	32
Daftar Pustaka.....	34

BAB 3 ISU DAN PERMASALAHAN PERLINDUNGAN ANAK ..	36
Puji Mikuwati	36
A. Pendahuluan	37
B. Pengertian Isu Perlindungan Anak.....	38
C. Bentuk-Bentuk Permasalahan Anak	39
D. Faktor Penyebab Permasalahan Anak	41
E. Upaya Penanganan Permasalahan Anak	44
F. Kesimpulan.....	46
Daftar Pustaka.....	47
BAB 4 KEKERASAN: KONSEP, MACAM, DAN	
PENCEGAHANNYA	49
Aliftina Nur Azizati	49
Siti Aminah.....	49
A. Pendahuluan	50
B. Pengertian Kekerasan Terhadap Anak.....	51
C. Jenis-jenis Kekerasan terhadap Anak	51
D. Faktor Penyebab Kekerasan Terhadap Anak	53
E. Dampak Kekerasan Terhadap Anak.....	54
F. Strategi dan Peran Lingkungan dalam Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak	56
G. Kesimpulan.....	58
Daftar Pustaka.....	59
BAB 5 PERLINDUNGAN ANAK DALAM HUKUM DAN	
KEBIJAKAN	60
Maylia Laras Pratiwi	60
A. Pendahuluan	61
B. Landasan Hukum Perlindungan Anak di Indonesia	62
C. Kebijakan Pemerintah tentang Perlindungan Anak.....	63
D. Lembaga Perlindungan Anak.....	65

E. Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum Islam.....	66
F. Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak	68
G. Tantangan Penegakan Hukum	69
H. Kesimpulan.....	70
Daftar Pustaka.....	72
BAB 6 DAMPAK DAN BAHAYA LINGKUNGAN DIGITAL	75
Novi Setyani	75
Wachid Noer Hidayat	75
A. Pendahuluan	76
B. Pengertian Lingkungan Digital	77
C. Resiko dan Bahaya Digital (Cyberbullying, Konten Negatif)	80
D. Pengertian Literasi Digital Bagi Anak	81
E. Perlindungan Anak di Dunia Digital.....	82
F. Kesimpulan.....	83
Daftar Pustaka.....	85
BAB 7 PROGRAM DAN LAYANAN PENDUKUNG	
PERLINDUNGAN ANAK.....	87
Shafa Salsabila Nuwayyar	87
A. Pendahuluan	88
B. Pengertian Program Perlindungan Anak.....	89
C. Jenis Layanan Perlindungan Anak.....	90
D. Peran Pemerintah dalam Pelayanan Anak.	92
E. Peran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).....	93
F. Layanan Konselling dan Rehabilitasi.	94
G. Evaluasi Program Perlindungan Anak.....	96
H. Kesimpulan.....	97
Daftar Pustaka.....	99
BAB 8 SEKOLAH RAMAH ANAK.....	101
Triana Wulan Ambarsari.....	101
A. Pendahuluan	102

B. Pengertian Sekolah Ramah Anak	103
C. Prinsip Sekolah Ramah Anak	105
D. Indikaor Sekolah Ramah Anak	107
E. Implementasi Di Lingkungan Sekolah	109
F. Peran Guru Dalam Sekolah Ramah Anak	111
G. Tantangan dan Solusi	112
H. Kesimpulan	114
Daftar Pustaka	116
BAB 9 STRATEGI PENGAWASAN DAN PELAPORAN	
KEKERASAN TERHADAP ANAK	118
Oktaviani Fitria Mayang Sari	118
A. Pendahuluan	119
B. Pengertian Pengawasan Anak	121
C. Pengertian Perlindungan Anak	122
D. Pelaksanaan Pengawasan dan Perlindungan Anak	123
E. Sistem Pelaporan Kekerasan terhadap Anak	125
F. Mekanisme Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Anak ..	126
G. Peran Masyarakat dalam Pengawasan dan Pelaporan Kasus Kekerasan terhadap Anak	129
H. Perlindungan Korban dan Saksi serta Evaluasi Sistem Pengawasan dan Pelaporan Kekerasan terhadap Anak	133
I. Kesimpulan	138
Daftar Pustaka	140
BAB 9 PERAN GURU DAN SEKOLAH DALAM ADVOKASI ANAK	143
Sri Mulyani	143
A. Pendahuluan	144
B. Pengertian Advokasi oleh Guru	146
C. Peran Guru dalam Perlindungan Anak	147
D. Peran Sekolah dalam Advokasi Anak	149

E. Strategi Guru dalam Menangani Kasus Anak.....	151
F. Etika Profesional Guru dalam Advokasi Anak.....	153
G. Studi Kasus dan Praktik Baik Advokasi Anak Disekolah	154
H. Kesimpulan.....	156
Daftar Pustaka.....	157
BAB 10 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN UNTUK	
PENINGKATAN KESADARAN PERLINDUNGAN ANAK.....	160
Mufida Aulia Nuha.....	160
A. Pendahuluan	161
B. Urgensi Pendidikan Perlindungan Anak bagi Tenaga Pendidik	164
C. Strategi Pelatihan Berbasis Komunitas untuk Orang Tua	167
D. Peran Lembaga dan Regulasi dalam Penguatan Kesadaran Publik.....	171
E. Kesimpulan.....	175
Daftar Pustaka.....	177
BAB 11 KOLABORASI DENGAN ORANG TUA DAN	
KOMUNITAS DALAM PERLINDUNGAN ANAK.....	179
Ita Ayu Permatasari.....	179
A. Pendahuluan	180
B. Pentingnya Kolaborasi dalam Perlindungan Anak	182
C. Peran Orang Tua dalam Perlindungan Anak.....	183
D. Peran Komunitas dan Lingkungan Sosial.....	185
E. Kemitraan Sekolah dan Keluarga.....	186
F. Strategi Kolaborasi Efektif.....	188
G. Studi Praktik Kolaborasi.....	190
H. Kesimpulan.....	191
Daftar Pustaka.....	192

BAB I
PENGANTAR
PERLINDUNGAN
ANAK DAN ADVOKASI

Diyas Cantika Suherman

A. PENDAHULUAN

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang memiliki peran penting dalam menentukan masa depan masyarakat dan negara. Oleh karena itu, setiap anak berhak memperoleh perlindungan, pengasuhan, pendidikan, kesehatan, serta lingkungan yang aman untuk mendukung tumbuh kembangnya secara optimal. Perlindungan anak tidak hanya menjadi tanggung jawab keluarga, tetapi juga merupakan tanggung jawab bersama antara masyarakat, lembaga pendidikan, dan pemerintah. Pemenuhan hak-hak anak menjadi aspek penting karena anak termasuk kelompok yang rentan terhadap berbagai bentuk pelanggaran hak, seperti kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, penelantaran, dan perdagangan orang (Ardinata & Satria, 2024).

Perkembangan globalisasi dan kemajuan teknologi informasi memberikan berbagai manfaat bagi anak, namun di sisi lain juga menimbulkan tantangan baru dalam perlindungan anak. Anak dapat dengan mudah mengakses informasi melalui internet, tetapi juga berisiko menjadi korban perundungan daring (cyberbullying), eksploitasi digital, maupun berbagai bentuk kekerasan lainnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa perlindungan anak harus terus disesuaikan dengan perkembangan zaman agar hak-hak anak tetap terjamin dalam berbagai lingkungan kehidupan, baik di dunia nyata maupun dunia digital (Ardinata & Satria, 2024).

Di Indonesia, berbagai kasus yang melibatkan anak masih sering terjadi, mulai dari kekerasan fisik, kekerasan seksual, penelantaran, hingga pelanggaran hak anak dalam proses hukum. Selain itu, faktor kemiskinan, rendahnya tingkat pendidikan, lemahnya pengawasan, dan kurangnya pemahaman masyarakat mengenai hak-hak anak turut menjadi penyebab terjadinya berbagai permasalahan tersebut. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama yang kuat antara pemerintah,

DAFTAR PUSTAKA

- Ardinata, A., & Satria, I. (2024). Perlindungan Hak Asasi Manusia terhadap Anak pada Era Globalisasi. *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora*, 2(8), 260–276.
- Ariyanti, N., & Hunainah, H. (2025). Penguatan Sistem Perlindungan Anak Berbasis Masyarakat. *Jurnal Kebijakan Sosial*, 4(1), 33–48.
- Fauziah, S., & Insani, H. M. (2025). Implementasi Advokasi Berbasis Komunitas dalam Penanganan Kekerasan Seksual Anak: Studi Peran KPAID Kabupaten Tasikmalaya. *Siyasyatuna: Jurnal Hukum Tata Negara*, 7(2).
- Fitria, R., & Wahyudi, A. (2023). Perlindungan Anak dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal HAM Indonesia*, 7(2), 88–101.
- Handayani, S., & Lestari, N. (2022). Advokasi Sosial dalam Penanganan Anak Korban Kekerasan. *Jurnal Kesejahteraan Sosial*, 9(1), 67–79.
- Hidayati, L., & Saputra, B. (2024). Peran Sekolah Ramah Anak dalam Mendukung Perlindungan Anak. *Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 9(1), 15–27.
- Kautsar, J., Jamhir, & Shabarullah. (2025). Kedudukan PERMA Nomor 1 Tahun 2024 dalam Perlindungan Hak Anak melalui Pendekatan Keadilan Restoratif. *Al-Iqtishadiah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 6(2), 158–170.
- Kusuma, R., & Fitriani, Y. (2022). Pentingnya Advokasi dalam Pemenuhan Hak Anak Korban Kekerasan. *Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat*, 5(3), 210–220.

- Mulyawan, A., Nugraha, S., & Susilowati, E. (2023). Optimalisasi Advokasi Hukum: Memastikan Hak-Hak Anak Binaan Melalui Penyuluhan Hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Palangka Raya. *Journal of Human and Education (JAHE)*, 3(4), 444–451.
- Naldo, R. A. C., Pasaribu, M. P. J., & Hutasoit, A. S. (2024). Perlindungan Hukum Hak Para Anak Terduga Pelaku Tindak Pidana dalam Proses Penyidikan. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 11(2), 233–239.
- Nazmi, D., & Syofyan, S. (2023). Pengaturan Perlindungan Hak Anak di Indonesia dalam Rangka Mengeliminir Pelanggaran Hak Anak. *Unes Journal of Swara Justisia*, 7(2), 774–784.
- Pramesti, F., & Suryani, T. (2024). Perlindungan Anak terhadap Ancaman Cyberbullying di Media Sosial. *Jurnal Komunikasi dan Teknologi Informasi*, 8(2), 90–103.
- Putri, A. N., & Hidayat, M. (2023). Perlindungan Anak dari Kekerasan di Lingkungan Pendidikan. *Jurnal Pendidikan Karakter*, 14(2), 112–125.
- Rahman, M., & Azizah, N. (2023). Pendekatan Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 18(1), 55–70.
- Rahayu, M. I. F., Antari, N. P. D., Kanaya, F. R., Zahro, F., Manik, K. R. C., & Kurniawan, I. S. (2024). Peran Negara dalam Perlindungan Anak Terlantar Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8(3), 48168–48175.

- Ramadhan, C. P., Charlest, E., Ambarita, M. B., & Hutapea, S. A. (2025). Analisis Kewajiban Penyelenggara Sistem Elektronik dalam Memberikan Perlindungan Bagi Anak: Konteks UU Nomor 1 Tahun 2024. *Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik*.
- Sari, D. P., & Wulandari, R. (2024). Peran Keluarga dalam Perlindungan Hak Anak di Era Digital. *Jurnal Pendidikan dan Keluarga*, 6(1), 45–58.
- Susanti, E., & Kurniawan, D. (2021). Perlindungan Anak sebagai Tanggung Jawab Negara dan Masyarakat. *Jurnal Sosial Humaniora*, 13(2), 145–156.
- Wijaya, A., & Nurhayati, E. (2021). Hak-Hak Anak dalam Perspektif Hukum Nasional dan Internasional. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 51(4), 721–735.
- Yuliana, R., & Prasetyo, A. (2022). Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak di Indonesia. *Jurnal Administrasi Publik*, 10(3), 201–214.



BAB 2

HAK-HAK ANAK DALAM UNDANG-UNDANG DAN ISLAM

Annafi' Nurul 'Ilmi Azizah
Novi Ady Fadliyah

A. PENDAHULUAN

Anak merupakan anugerah sekaligus amanah yang memiliki kedudukan penting dalam kehidupan keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Keberadaan anak tidak hanya dipandang sebagai generasi penerus yang akan melanjutkan pembangunan, tetapi juga sebagai individu yang memiliki hak-hak dasar yang harus dihormati, dilindungi, dan dipenuhi sejak lahir. Oleh karena itu, upaya perlindungan dan pemenuhan hak anak menjadi salah satu indikator penting dalam mewujudkan masyarakat yang berkeadilan, sejahtera, dan ber peradaban (Nazmi & Syofyan, 2023). Pemenuhan hak-hak anak tidak hanya menjadi tanggung jawab keluarga, tetapi juga merupakan kewajiban negara dan seluruh elemen masyarakat (Sodik et al., 2024).

Perhatian terhadap hak-hak anak semakin menguat seiring berkembangnya konsep hak asasi manusia yang menempatkan anak sebagai subjek hukum yang memiliki martabat dan hak yang sama dengan manusia lainnya. Dalam konteks internasional, pengakuan terhadap hak anak diwujudkan melalui Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child/CRC) yang disahkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1989. Indonesia kemudian meratifikasi konvensi tersebut melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 dan mengintegrasikannya ke dalam berbagai peraturan perundang-undangan nasional, termasuk Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah beberapa kali mengalami perubahan untuk memperkuat sistem perlindungan anak di Indonesia (Nazmi & Syofyan, 2023).

Dalam sistem hukum nasional, hak-hak anak memperoleh jaminan konstitusional melalui Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan

DAFTAR PUSTAKA

- Ar, A., Hartati, H., & Budhiartie, A. (2025). Pemenuhan hak pendidikan anak penyandang disabilitas dalam perspektif peraturan perundang-undangan. *JALAKOTEK Journal of Accounting Law Communication and Technology*, 2(2), 892–905. <https://doi.org/10.57235/jalakotek.v2i2.6022>
- Azzahra, A. N. (2024). Hak perlindungan anak atas identitas diri: Perspektif hadis dan perundang-undangan di Indonesia. *El-Sunnah: Jurnal Kajian Hadis dan Integrasi Ilmu*, 5(1). <https://doi.org/10.19109/elsunnah.v5i1.21223>
- Fauzi, A. (2022). Perlindungan hak anak dalam perspektif maqashid syariah. *Jurnal Hukum Islam*, 20(2), 145–160.
- Hasanah, U. (2023). Hak pendidikan dan kesehatan anak dalam perspektif Islam. *Jurnal Pendidikan Islam*, 12(1), 55–68.
- Nazmi, D., & Syofyan, S. (2023). Pengaturan perlindungan hak anak di Indonesia dalam rangka mengeliminir pelanggaran hak anak. *Unes Journal of Swara Justisia*, 7(2), 774–784. <https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i2.380>
- Nurhayati, E., & Fadillah, M. (2021). Pola pengasuhan anak dalam perspektif Islam dan implikasinya terhadap perkembangan anak. *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 5(2), 1210–1221.
- Pangesti, R., & Subekti. (2021). Sinkronisasi pengaturan diversi dalam memenuhi hak anak berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia. *Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan*, 10(2).

- Rahman, M., & Hidayat, A. (2023). Konsep hak anak dalam Islam dan relevansinya dengan perlindungan anak di Indonesia. *Jurnal Al-Ahwal*, 16(1), 45–60.
- Sodik, M. F., Wijaningsih, D., & Suparno. (2024). Rekognisi setengah hati: Problem pengaturan hak partisipasi anak dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. *Diponegoro Law Journal*, 13(1). <https://doi.org/10.14710/dlj.2024.42527>
- Sulaiman, S. (2024). Implementasi hak-hak anak dalam keluarga Muslim perspektif pendidikan Islam. *Jurnal Tarbawi*, 21(1), 78–92.

BAB 3
ISU DAN
PERMASALAHAN
PERLINDUNGAN ANAK

Puji Mikuwati

A. PENDAHULUAN

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang memiliki peran strategis dalam menentukan masa depan suatu negara. Oleh karena itu, pemenuhan hak-hak anak serta perlindungan terhadap berbagai risiko yang mengancam tumbuh kembangnya menjadi suatu hal yang sangat penting. Namun dalam kenyataannya, masih banyak anak yang menghadapi berbagai isu dan permasalahan baik dalam lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Permasalahan tersebut tidak hanya berdampak pada kondisi fisik anak, tetapi juga memengaruhi perkembangan psikologis, sosial, dan emosional mereka.

Salah satu isu utama yang sering terjadi adalah permasalahan dalam pola pengasuhan anak. Pola asuh yang kurang tepat, seperti kurangnya perhatian orang tua, pola asuh otoriter, atau bahkan pengasuhan yang diserahkan kepada pihak lain, dapat memengaruhi pembentukan karakter anak. Selain itu, faktor seperti kebiasaan orang tua, kondisi sosial budaya, serta pernikahan dini juga turut memengaruhi kualitas pengasuhan anak (Dheasari, 2024). Hal ini menunjukkan bahwa keluarga sebagai lingkungan pertama anak memiliki peran yang sangat besar dalam membentuk kepribadian dan perilaku anak.

Selain itu, perkembangan teknologi dan era digital juga membawa dampak signifikan terhadap kehidupan anak. Anak-anak saat ini semakin mudah mengakses berbagai informasi melalui media sosial, yang tidak semuanya sesuai dengan usia mereka. Bahkan, munculnya kasus eksploitasi anak secara online menjadi salah satu isu serius yang perlu mendapat perhatian khusus. Penelitian menunjukkan bahwa tren kejahatan terhadap anak di dunia digital, termasuk eksploitasi seksual, terus meningkat dan menjadi perhatian dalam kajian akademik di Indonesia (Saputra et al., 2025).

DAFTAR PUSTAKA

- Ariyanti, A. (2025). Kendala Terjadinya Permasalahan Dalam Implementasi Undang-Undang Perlindungan Anak. *TARUNALAW: Journal of Law and Syariah*, 3(02), 197-201.
- Dheasari, A. E. (2024). Dinamika Pengasuhan Anak Usia Dini: Isu-isu dan Solusinya. *Jurnal Kajian Anak (J-Sanak)*, 5(02), 207-218.
- Saputra, G. B. R., Yunus, A. H., & Muttalib, S. R. (2025). Exploring Thematic Trends of Online Child Safety: A Bibliometric Study on Social Media and Paedophilia in Indonesia.
- Austie, L., Aulia, E. R., Hariati, M., & Romiaty, R. (2025). Permasalahan Dan Penanganan Masalah Bullying Pada Anak Usia Sekolah. *IHSANIKA: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 3(2), 220-226.
- Zumrotun, E., Widyastuti, E., Sutama, S., Sutopo, A., & Murtiyasa, B. (2024). Peran kurikulum merdeka dalam meningkatkan mutu pendidikan di sekolah dasar. *Ideguru: Jurnal Karya Ilmiah Guru*, 9(2), 1003-1009.
- Hasanah, U., Ardana, A. G. T. A., Alexsa, A., & Rahmawati, A. F. (2022). Peranan Keluarga Dalam Pendidikan Anak. *Stimulus*, 2(1), 26-43.
- Susilowati, E. (2022). Praktik Perlindungan Anak Terlantar Di Lembaga Kesejahteraan SOSIAL ANAK. *Sosio Informa*, 8(1).
- Al-Nur, W. R. (2024). Kajian Isu-Isu Pendidikan Kontemporer. *wawasan Ilmu*.
- Hidayat, R. (2024). Peran Pekerja Sosial Terhadap Upaya Rehabilitasi Anak Korban Kekerasan Seksual di Sentra Satria Baturraden. *Skripsi. Fakultas Dakwah, UIN Prof. KH Saifuddin Zuhri*.

- Putri, I. A., & Suherman, A. (2024). Faktor-Faktor Penyebab Anak Menjadi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dan Tanggung Jawab Negara. *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik* | E-ISSN: 3031-8882, 2(1), 165-173.
- Martahayu, V., Malagola, Y., Zuhri, I., Cleopatra, C., & Wulandari, A. (2026). Pelatihan Program “Kenali Lindungi Diri” Membangun Kesadaran Perlindungan Anak dalam Pencegahan Dini Kekerasan Seksual. *KOMUNITA: Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat*, 5(1), 52-63.



BAB 4

KEKERASAN: KONSEP, MACAM, DAN PENCEGAHANNYA

Aliftina Nur Azizati
Siti Aminah

A. PENDAHULUAN

Kekerasan terhadap child merupakan permasalahan sosial yang hingga kini masih menjadi perhatian serius baik di tingkat nasional maupun global. Anak sebagai individu yang berada dalam tahap pertumbuhan dan perkembangan memiliki posisi yang rentan terhadap berbagai bentuk perlakuan salah, baik yang dilakukan secara sengaja maupun akibat pola asuh yang tidak tepat. Dalam banyak kasus, kekerasan tidak hanya terjadi di ruang publik, tetapi justru berlangsung di lingkungan terdekat anak, seperti keluarga, yang seharusnya menjadi tempat paling aman bagi mereka.

Fenomena ini menjadi kompleks karena kekerasan terhadap anak sering kali tidak disadari sebagai tindakan yang salah, melainkan dianggap sebagai bagian dari proses pendidikan atau pendisiplinan. Pandangan tersebut diperkuat oleh faktor budaya, norma sosial, serta pola pewarisan perilaku antar generasi. Akibatnya, praktik kekerasan cenderung terus berulang dan sulit diputus.

Selain itu, rendahnya tingkat pelaporan dan anggapan bahwa kekerasan dalam keluarga merupakan urusan privat menyebabkan banyak kasus tidak terungkap. Padahal, dampak yang ditimbulkan tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga menyentuh aspek psikologis, sosial, dan perkembangan anak secara menyeluruh. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat memengaruhi kualitas sumber daya manusia dan stabilitas sosial. Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif mengenai pengertian, jenis, faktor penyebab, dampak, serta strategi pencegahan kekerasan terhadap anak menjadi sangat penting.

DAFTAR PUSTAKA

- Eleanora, F. N., dkk. (2021). Kekerasan terhadap anak dan upaya pencegahannya. *Jurnal Hukum dan Perlindungan Anak*, 2(1), 15-25.
- Hasanah, U., & Raharjo, S. T. (2016). Penanganan dan pencegahan kekerasan terhadap anak dalam keluarga. *Jurnal Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)*, 3(2), 101-112.
- Kurniasari, A. (2019). Dampak kekerasan terhadap anak dan perkembangan psikologisnya. *Sosio Informa: Kajian Permasalahan Sosial dan Usaha Kesejahteraan Sosial*, 5(2), 115-128.
- Kusumah, M. W. (2008). *Kejahatan dan penegakan hukum dalam perspektif kriminologi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Praditama, A., dkk. (2015). Faktor penyebab kekerasan terhadap anak dalam keluarga. *Jurnal Sosiologi*, 4(3), 45-56.
- Prastini, N. L. (2024). *Perlindungan anak dalam perspektif hukum di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sommaliagustina, D., & Sari, N. (2018). Analisis tindak kekerasan terhadap anak dalam kajian kriminologi. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 14(1), 34-45.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- World Health Organization. (n.d.). Child maltreatment. Diperoleh dari <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/child-maltreatment>.

BAB 5
PERLINDUNGAN ANAK
DALAM HUKUM DAN
KEBIJAKAN

Maylia Laras Pratiwi

A. PENDAHULUAN

Perlindungan anak merupakan bagian fundamental dari sistem hukum dan kebijakan publik yang berorientasi pada pemenuhan hak asasi manusia. Anak sebagai kelompok rentan memiliki hak untuk tumbuh, berkembang, dan memperoleh perlindungan dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, maupun diskriminasi. Dalam konteks Indonesia, komitmen tersebut telah diperkuat melalui berbagai regulasi, terutama Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menegaskan tanggung jawab negara, pemerintah, keluarga, dan masyarakat dalam menjamin terpenuhinya hak-hak anak (Mawarni et al., 2023).

Meskipun kerangka hukum telah dibangun secara komprehensif, implementasi kebijakan perlindungan anak masih menghadapi berbagai tantangan serius. Kasus kekerasan terhadap anak, baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat, masih terus terjadi dan bahkan menunjukkan kecenderungan meningkat. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang ideal dengan praktik pelaksanaannya di lapangan, khususnya terkait koordinasi antar lembaga, efektivitas penegakan hukum, serta kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan anak (Said et al., 2025).

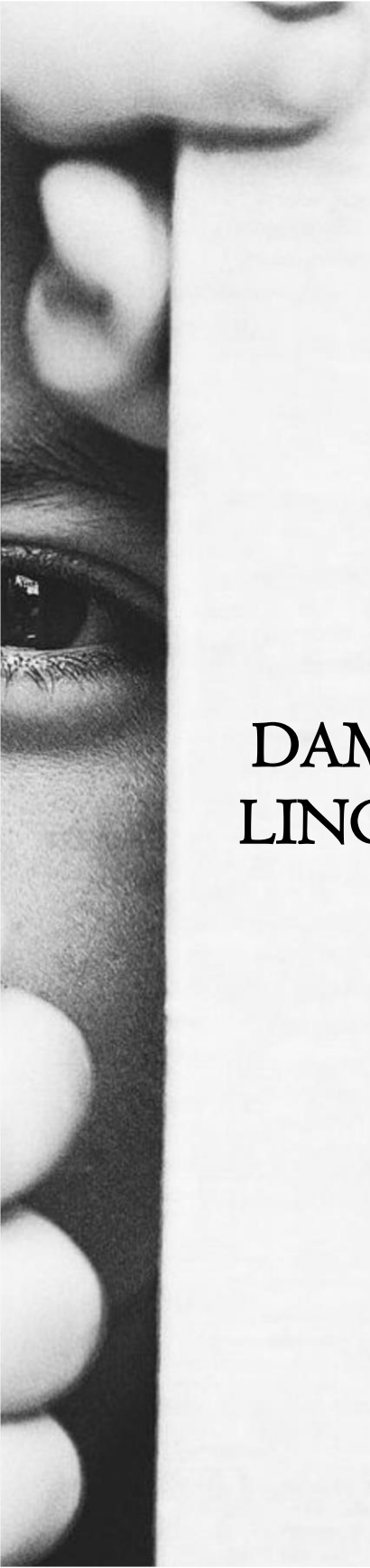
Selain itu, dinamika sosial dan perkembangan teknologi juga turut memengaruhi bentuk-bentuk pelanggaran hak anak, seperti eksploitasi digital dan kekerasan berbasis daring. Hal ini menuntut adanya pembaruan kebijakan yang lebih adaptif, responsif, dan berbasis pada prinsip *the best interest of the child*. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem perlindungan anak yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga implementatif melalui sinergi antara lembaga negara, aparat penegak hukum, dan masyarakat (Muliani et al., 2023).

DAFTAR PUSTAKA

- Adawiyah, N. R., Fauzan, D., Athoris, L., Azizah, K., & MR, Y. A. (2025). Evaluasi normatif-empiris implementasi UU Nomor 35 Tahun 2014 dalam sistem peradilan pidana anak. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*. <https://doi.org/10.31004/riggs.v4i4.4872>
- Arifin, M., & Hasan, A. (2023). Perlindungan anak dalam perspektif maqasid al-syariah. *Jurnal Hukum Islam Indonesia*, 5(2), 77–90.
- Fadilah, N., & Pratama, I. (2025). Hambatan penegakan hukum dalam kasus kekerasan terhadap anak di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 7(2), 110–124.
- Fikri, A., & Maulana, R. (2025). Perlindungan anak dalam hukum Islam kontemporer: Analisis terhadap isu kekerasan dan eksploitasi anak. *Al-Ahkam: Jurnal Hukum dan Syariah*, 10(1), 45–60.
- Gulo, F. J., & Hura, Y. (2024). Perlindungan hukum terhadap anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. *Jurnal Lex Specialis*, 5(1).
- Hadi, S., & Kurniawati, D. (2024). Peran lembaga perlindungan anak dalam sistem perlindungan sosial di Indonesia. *Jurnal Sosial dan Humaniora*, 8(2), 112–125.
- Kurniawan, D., & Ananda, R. (2026). Kolaborasi stakeholder dalam implementasi kebijakan perlindungan anak di Indonesia. *Jurnal Kebijakan Publik dan Sosial*, 8(1).
- Makaraao, M. T., & Al Faruqi, Q. (2023). Implementation of child protection policy in Indonesia: A comparison study of the effectiveness of child protection institutions performance. *Jurisdictie: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1), 61–84.

- Mawarni, W., Hidayati, R., & Rokhim, A. (2023). Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual menurut hukum positif di Indonesia. *Jurnal Mercatoria*, 16(1), 13–30. <https://doi.org/10.31289/mercatoria.v16i1.9107>
- Muliani, S., dkk. (2023). Reformulasi syarat pelaksanaan diversi dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 5(2), 358–373. <https://doi.org/10.14710/jphi.v5i2.358-373>
- Nugraha, D., & Hidayat, T. (2026). Integrasi hukum Islam dan hukum positif dalam perlindungan anak di Indonesia. *Jurnal Studi Keislaman dan Sosial*, 7(1).
- Pandiangan, M. D., Gumilar, G. Y., & Reynaldi, D. Y. (2026). Implementasi kebijakan perlindungan anak berhadapan dengan hukum dalam pelayanan LK3 berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. *Papatung: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan dan Politik*, 9(2).
- Prameswari, D., & Nugroho, R. (2026). Peran organisasi masyarakat sipil dalam perlindungan anak di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Keadilan Sosial*, 6(1).
- Putri, A. R., & Wibowo, S. (2024). Efektivitas implementasi kebijakan perlindungan anak di tingkat daerah. *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik*, 12(2), 88–102.
- Rahmawati, S., & Sulaiman, M. (2024). Hak anak dalam perspektif Al-Qur'an dan Hadis serta relevansinya dalam hukum keluarga Islam. *Jurnal Tafsir dan Hukum Islam*, 6(3), 120–134.
- Rahman, A., & Sari, D. (2024). Efektivitas implementasi UU Perlindungan Anak dalam praktik penegakan hukum. *Jurnal Ilmu Hukum Reformasi*, 6(1), 55–70.

- Radjak, K. D., & Manti, N. (2023). Implementasi Pasal 76 Huruf I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. *IBLAM Law Review*, 3(3), 146–160. <https://doi.org/10.52249/ilr.v3i3.189>
- Sari, N. P., & Putra, A. (2023). Efektivitas UPTD PPA dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak. *Jurnal Administrasi Publik Indonesia*, 11(3), 201–215.
- Suhartono, B., & Lestari, N. (2025). Evaluasi pelaksanaan program Kabupaten/Kota Layak Anak di Indonesia. *Jurnal Studi Pemerintahan*, 9(3), 155–170.
- Suryantoro, D. D. (2025). Analisis perlindungan hukum terhadap anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. *Legal Studies Journal*, 4(2), 138–146. <https://doi.org/10.33650/ljs.v4i2.9554>
- Teliana, N., & Imelda, J. D. (2024). Implementasi kebijakan perlindungan anak bagi korban kekerasan dalam rumah tangga. *Jurnal Administrasi Politik dan Sosial*, 5(1).
- Wijayanto, F., & Holijah. (2026). Efektivitas kebijakan perlindungan anak dalam sistem hukum Indonesia. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*. <https://doi.org/10.61104/alz.v4i4.7599>
- Wulandari, S., & Hakim, R. (2026). Evaluasi penerapan diversi dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia. *Jurnal Restorative Justice Indonesia*, 3(1), 33–48.
- Yuliana, R., Hidayat, T., & Firmansyah, A. (2025). Implementasi restorative justice dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia. *Jurnal Penegakan Hukum*, 7(2), 98–110.



BAB 6

DAMPAK DAN BAHAYA LINGKUNGAN DIGITAL

Novi Setyani
Wachid Noer Hidayat

A. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan besar dalam kehidupan masyarakat. Internet, media sosial, aplikasi digital, serta berbagai platform daring memberikan kemudahan dalam berkomunikasi, belajar, bekerja, dan memperoleh informasi secara cepat. Lingkungan digital saat ini telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari, terutama bagi generasi muda yang sangat dekat dengan penggunaan gawai dan media sosial. Kehadiran lingkungan digital memberikan banyak manfaat, seperti memperluas akses pendidikan, meningkatkan produktivitas, dan mempermudah interaksi sosial (Nuryanti et al., 2025).

Namun, di balik berbagai manfaat tersebut, lingkungan digital juga membawa dampak negatif dan berbagai bahaya yang perlu diwaspadai. Salah satu dampak yang paling sering terjadi adalah meningkatnya kasus cyberbullying atau perundungan siber. Cyberbullying merupakan tindakan penghinaan, ancaman, pelecehan, atau penyebaran informasi negatif melalui media digital yang dapat menyebabkan tekanan psikologis bagi korban. Korban cyberbullying umumnya mengalami stres, kecemasan, menurunnya rasa percaya diri, hingga gangguan kesehatan mental (Pakpahan et al., 2025).

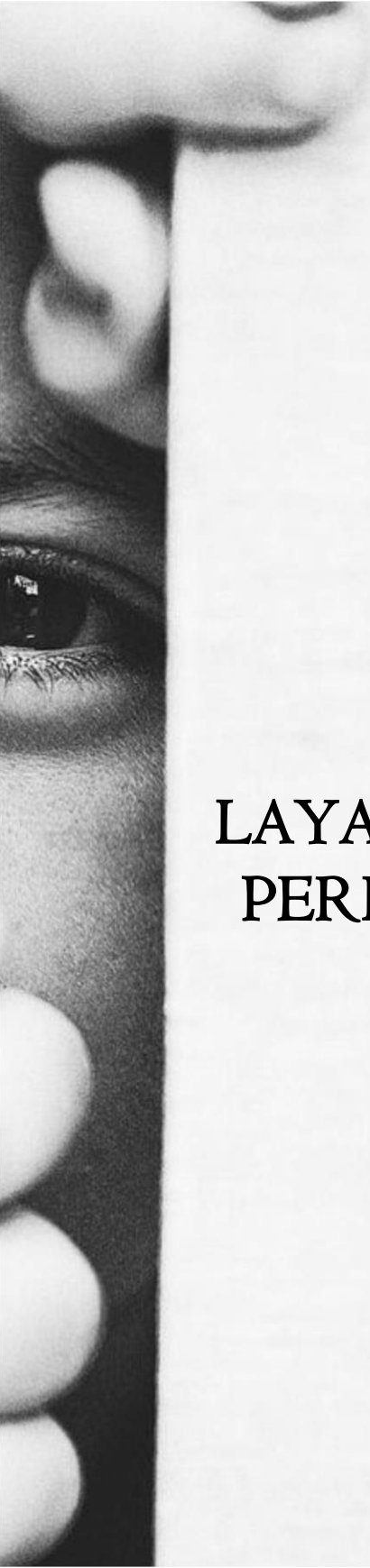
Pusat Riset dan Inovasi Nasional.

Selain itu, penggunaan media digital secara berlebihan juga dapat menimbulkan kecanduan internet, menurunnya produktivitas, gangguan pola tidur, serta berkurangnya interaksi sosial secara langsung. Remaja menjadi kelompok yang rentan mengalami dampak tersebut karena intensitas penggunaan media sosial yang tinggi. Paparan konten negatif, hoaks, ujaran kebencian, dan budaya perbandingan sosial di media sosial juga dapat

DAFTAR PUSTAKA

- Hidayat, A., & Lestari, D. (2024). Dampak penggunaan gadget terhadap perkembangan sosial emosional anak usia sekolah. *Jurnal Pendidikan Anak Indonesia*, 6(1), 45–56.
- Nuryanti, A. S., Puspita, A. M., Putri, J. A., & Mulyeni, S. (2025). Dampak media sosial terhadap kesehatan mental remaja di era digital. *Liberosis: Jurnal Psikologi dan Bimbingan Konseling*, 13(3), 121–130. Cibangsa
- Pakpahan, B. D., Novita, N. R. D., Ingtyas, F. T., & Ginting, L. (2025). Dampak cyberbullying terhadap kesehatan mental remaja di era digital: Studi literatur. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Pendidikan*, 4(3). Pusat Riset dan Inovasi Nasional
- Pratama, R., Nugroho, S., & Wulandari, T. (2023). Cyberbullying dan perlindungan anak di era digital. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 8(2), 101–112.
- Rahmawati, N. (2022). Lingkungan digital dan perubahan perilaku sosial masyarakat. *Jurnal Teknologi Pendidikan*, 5(3), 67–78.
- Rahmawati, N. (2022). Lingkungan digital dan perubahan perilaku sosial masyarakat. *Jurnal Teknologi Pendidikan*, 5(3), 67–78.
- Saputra, D., Sayuti, K. H., Nurhabibah, N., et al. (2023). Pengaruh cyberbullying terhadap kesehatan mental remaja. *Cenderawasih Journal of Counseling and Education*, 1(2).
- Sari, M., & Putra, Y. (2021).
- Sari, M., & Putra, Y. (2021). Budaya digital pada generasi muda di era modern. *Jurnal Pendidikan Dasar Nusantara*, 7(2), 88–97.

Wulandari, T. (2023). Pemanfaatan teknologi digital dalam pendidikan anak abad 21. *Jurnal Inovasi Pendidikan*, 4(1), 55–66.



BAB 7 PROGRAM DAN LAYANAN PENDUKUNG PERLINDUNGAN ANAK

Shafa Salsabila Nuwayyar

A. PENDAHULUAN

Anak merupakan amanah sekaligus generasi penerus bangsa yang memiliki hak untuk memperoleh perlindungan, pengasuhan, pendidikan, dan kesejahteraan yang layak. Dalam proses tumbuh kembangnya, anak sering menghadapi berbagai risiko seperti kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perundungan, serta berbagai bentuk pelanggaran hak lainnya. Kondisi tersebut dapat memberikan dampak negatif terhadap perkembangan fisik, psikologis, sosial, maupun emosional anak. Oleh karena itu, diperlukan upaya perlindungan yang mampu menjamin terpenuhinya hak-hak anak secara optimal.

Perlindungan anak tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja, melainkan membutuhkan keterlibatan pemerintah, keluarga, masyarakat, lembaga pendidikan, serta organisasi sosial. Untuk mendukung pelaksanaan perlindungan anak, berbagai program dan layanan telah dikembangkan guna memberikan pencegahan, penanganan, pendampingan, serta pemulihan terhadap anak yang membutuhkan perlindungan khusus. Keberadaan program dan layanan tersebut menjadi bagian penting dalam menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan ramah anak. Selain itu, layanan perlindungan anak juga berfungsi untuk memastikan bahwa setiap anak memperoleh kesempatan berkembang secara optimal sesuai dengan potensi yang dimilikinya.

Program dan layanan perlindungan anak mencakup berbagai aspek, mulai dari layanan pengaduan, pendampingan, konseling, rehabilitasi, hingga penguatan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dan lembaga terkait. Pelaksanaan program tersebut perlu didukung oleh kerja sama berbagai pihak agar dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, penting untuk memahami pengertian program perlindungan anak, jenis layanan

DAFTAR PUSTAKA

- Badriah, T. L. (2023). Implementasi hukum dan HAM dalam upaya perlindungan anak terlantar di Indonesia. *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*, 1(4), 140–150. <https://doi.org/10.6578/tjis.v1i4.204>
- Fahmi, A. N., & Julinando, D. (2024). Urgensi perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual. *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora*, 2(9), 301–305.
- Hariyanto. (2024). Model perlindungan anak dari kekerasan: Studi kasus di SDN Pacar, Imogiri, Bantul. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 7(2), 1293–1300. <https://doi.org/10.54371/jiip.v7i2.3360>
- Makaraao, M. T., & Faruqi, Q. A. (2023). Implementation of child protection policies in Indonesia: A comparison study of the effectiveness of child protection institutions performance. *Jurnal Hukum Jurisdictie*, 5(1), 61–84. <https://doi.org/10.34005/jhj.v5i1.117>
- Mawarni, W., Hidayati, R., & Rokhim, A. (2023). Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual menurut hukum positif di Indonesia (Analisis Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2022/PN.Kpn). *Jurnal Mercatoria*, 16(1), 13–30. <https://doi.org/10.31289/mercatoria.v16i1.9107>
- Nazmi, D., & Syofyan, S. (2023). Pengaturan perlindungan hak anak di Indonesia dalam rangka mengeliminir pelanggaran hak anak. *UNES Journal of Swara Justisia*, 7(2), 774–784. <https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i2.380>
- Prastini, E. (2024). Kekerasan terhadap anak dan upaya perlindungan anak di Indonesia.

- Teliana, N., & Imelda, J. D. (2026). Implementasi kebijakan perlindungan anak bagi korban kekerasan dalam rumah tangga. *Jurnal Administrasi Politik dan Sosial*, 7(1). <https://japs.ejournal.unri.ac.id/index.php/IAPS/article/view/511>
- UNICEF Indonesia. (2024). *Annual report 2023*. UNICEF Indonesia. <https://www.unicef.org/indonesia>
- UNICEF Indonesia. (2025). *Laporan tahunan UNICEF Indonesia 2024*. UNICEF Indonesia. <https://www.unicef.org/indonesia>



BAB 8

SEKOLAH RAMAH ANAK

Triana Wulan Ambarsari

A. PENDAHULUAN

Anak usia dini (AUD) merupakan individu yang berada pada rentang usia 0 hingga 6 tahun dan tengah mengalami pertumbuhan serta perkembangan yang sangat pesat dalam berbagai aspek kehidupan. Pada masa inilah fondasi kepribadian, kecerdasan, dan karakter anak mulai terbentuk secara mendasar. Oleh karena itu, lingkungan pendidikan yang diterima anak pada tahap ini memiliki implikasi yang sangat signifikan terhadap perkembangan jangka panjang mereka. Montessori menegaskan bahwa anak memiliki periode sensitif dalam belajar yang apabila dioptimalkan melalui lingkungan yang tepat, akan menghasilkan perkembangan yang optimal. Lingkungan sekolah sebagai ruang kedua setelah keluarga menjadi salah satu faktor penentu kualitas tumbuh kembang anak usia dini.

Fenomena kekerasan di lingkungan pendidikan, baik fisik maupun psikologis, masih menjadi persoalan serius yang dihadapi sistem pendidikan Indonesia. Data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat bahwa kasus pelanggaran hak anak di satuan pendidikan terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Kondisi ini mendorong berbagai pihak untuk mengupayakan sebuah model penyelenggaraan pendidikan yang menjamin keamanan, kenyamanan, dan pemenuhan hak-hak anak secara komprehensif. Oleh karena itu, konsep Sekolah Ramah Anak (SRA) muncul sebagai respons konkret terhadap permasalahan tersebut.

Konsep Sekolah Ramah Anak secara formal diperkenalkan dalam kerangka kebijakan nasional melalui Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 8 Tahun 2014 tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak (Peraturan et al., 2023). Kebijakan ini merupakan turunan dari komitmen Indonesia terhadap Konvensi Hak Anak (KHA) yang telah diratifikasi melalui Keputusan

DAFTAR PUSTAKA

- Afandy, T., & Desiandri, Y. S. (2024). *ISSN ONLINE : 2745-8369 Tinjauan Implementasi Kebijakan Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Anak*. 4, 145–155.
- Arifin, S., Damanik, F. H. S., Murah, M., Rustiyana, R., Tambunan, K., Jainab, J., & Halim, A. (2026). *Sekolah ramah anak: Konsep, peran, dan strategi pengembangannya*. Star Digital Publishing.
- Azizah, A. N., Fitriawan, B. K. N., Muzhaffarah, N. S., Anisa, S. N., & Syanur, V. F. (2023). Implementasi Sekolah Ramah Anak untuk mewujudkan perilaku antikekerasan. *Jurnal Penelitian Kebijakan Pendidikan*, 16(2).
- Baroroh, M. K., & Ulia, N. (2025). Implementasi sekolah ramah anak sebagai pilar pendidikan karakter holistik bagi peserta didik: Studi kasus di SDN Bangetayu Wetan 02. *Didaktik: Jurnal Ilmiah PGSD STKIP Subang*, 11(02), 233–247.
- Elyana, L., & Agustiningrum, M. D. B. (2025). *Manajemen Implementasi: Metode Pembelajaran Mendalam (Deep learning) pada Pendidikan Anak Usia Dini*.
- Makki, M., & Hakim, M. (2026). *Implementasi Program Sekolah Ramah Anak di SMPN 6 Mataram*. 11.
- Oktavia, C., Apriningrum, D., & H, M. F. (2025). *Program Sekolah Ramah Anak Sebagai Upaya Mencegah Perilaku Bullying pada Sekolah-Sekolah di Kabupaten Madiun*. 2(1), 22–46.
- Peraturan, I., Pemberdayaan, M., Anak, R., Kota, D. I., Fiqh, M. P., Dusturiyyah, S., Nasution, W., Syariah, F., Hukum, D. A. N., Islam, U., Sultan, N., & Kasim, S. (2023). *Diajukan Untuk Memenuhi Dan Melengkapi Syarat-syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Satu (S1) Pada Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas*

Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

- Rizqiputri, A., & Sofyana, M. I. (2024). *INKONSISTENSI*. 12(4), 232–247.
- Rosdiana, A. M., Wahyuningtyas, D. P., & Machmudah, U. (2026). *Model Pendidikan TPQ Ramah Anak: Teori, Praktik, dan Studi Kasus*. Detak Pustaka.
- Setiyadi, D., Handoyo, E., & Waluyo, E. (2025). Sekolah Ramah Anak dan Transformasi Budaya Sekolah: Perspektif Hak Anak dalam Pendidikan Dasar. *Action Research Journal Indonesia (ARJI)*, 7(2), 500–517. <https://doi.org/10.61227/arji.v7i2.359>

BAB 9
STRATEGI
PENGAWASAN DAN
PELAPORAN KEKERASAN
TERHADAP ANAK

Oktaviani Fitria Mayang Sari

A. PENDAHULUAN

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang memiliki hak untuk memperoleh perlindungan dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, dan penelantaran. Perlindungan anak menjadi tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat, dan negara untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak sehingga mereka dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Namun, berbagai kasus kekerasan terhadap anak masih sering terjadi dan menunjukkan bahwa sistem perlindungan anak belum berjalan secara maksimal. Kondisi tersebut menuntut adanya pengawasan yang efektif sebagai upaya pencegahan sekaligus penanganan terhadap berbagai bentuk kekerasan yang dialami anak (Alesandra, 2022).

Kekerasan terhadap anak merupakan masalah sosial yang berdampak serius terhadap perkembangan fisik, psikologis, sosial, dan emosional anak. Dampak yang ditimbulkan tidak hanya dirasakan dalam jangka pendek, tetapi juga dapat memengaruhi kualitas hidup korban hingga dewasa. Penelitian menunjukkan bahwa kekerasan terhadap anak berpotensi menyebabkan gangguan kesehatan mental, trauma berkepanjangan, penurunan prestasi belajar, hingga munculnya perilaku menyimpang pada masa mendatang. Oleh karena itu, upaya pencegahan dan perlindungan terhadap anak perlu menjadi perhatian utama berbagai pihak (Nahrisah & Fahdhienie, 2025).

Peningkatan kasus kekerasan terhadap anak menunjukkan bahwa pengawasan terhadap perlindungan anak masih menghadapi berbagai tantangan. Meskipun pemerintah telah mengeluarkan berbagai regulasi dan kebijakan perlindungan anak, implementasinya di lapangan belum sepenuhnya berjalan efektif. Keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, serta koordinasi

DAFTAR PUSTAKA

- Adelia, R. B., & Oktariyanda, T. A. (2024). *Penerapan Standar Pelayanan Pengaduan Kasus Kekerasan Seksual terhadap Perempuan dan Anak (Studi Kasus UPTD PPA Kota Surabaya)*. Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora.
- Alijana, E. H., Sa'adah, N., Widiyanto, F., Chandra, R., & Afendra. (2022). *Peran Masyarakat dalam Undang-Undang Perlindungan Anak*. Bhakti Hukum: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 1(2), 89–96.
- Arliman, L. (2024). *Teori dan Konsep Perlindungan Anak di Indonesia*. Ensiklopedia of Journal.
- Audina, F., Harahap, H. Y., & Asrianingsih, D. (2022). *Evaluasi Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengendalian Kekerasan Anak*. Journal of Comprehensive Science, 1(3), 300–309.
- Awaliyah, A. S., & Fauziyah. (2025). *Implementasi Peran Masyarakat Kelompok dalam Penyelenggaraan Perlindungan Anak Berdasarkan Pasal 50 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kabupaten Layak Anak*. Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, 8(7).
- Darmakanti, N. M., Yuliartini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2022). *Implementasi Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual di Kota Singaraja*. Jurnal Komunitas Yustisia.
- Fauziah, S., & Insani, H. M. (2025). *Implementasi Advokasi Berbasis Komunitas dalam Penanganan Kekerasan Seksual Anak: Studi Peran KPAID Kabupaten Tasikmalaya*. Siyasyatuna: Jurnal Hukum Tata Negara, 7(1).
- Gemilang, M. S., & Idris, I. (2025). *Pendekatan Socio-Legal terhadap*

Perlindungan Hak-Hak Anak Korban Kekerasan Seksual. Jurnal Legislatif.

Hariyanto. (2024). *Model Perlindungan Anak dari Kekerasan: Studi Kasus di SDN Pacar, Imogiri, Bantul*. JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan.

Hasan, P., Totombu, R. D., Lahallo, J., & Sutejo, H. (2025). *Sistem Pengelolaan Pengaduan Kekerasan pada Perempuan dan Anak Berbasis Website di UPTD PPA Kota Jayapura*. Nusantara of Engineering.

Hasanah, U., & Fitriani, R. (2023). *Partisipasi Masyarakat dalam Upaya Perlindungan Anak Berbasis Komunitas*. Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Indonesia, 5(2), 112–123.

Indriani, R., Delianoor, N. A., & Sagita, N. I. (2024). *Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak terhadap Kekerasan Anak di Kota Bandung Tahun 2023*. Journal of Governance Innovation.

Kautsar, J., Jamhir, & Shabarullah. (2025). *Kedudukan PERMA Nomor 1 Tahun 2024 dalam Perlindungan Hak Anak melalui Pendekatan Keadilan Restoratif*. Al-Iqtishadiah.

Lestari, A., Amin, K. F., & Idris, M. (2023). *Penerapan Komunikasi Interpersonal UPTD PPA Kota Makassar dalam Melakukan Mediasi terhadap Anak Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Respon Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ilmu Komunikasi.

Mawarni, W., Hidayati, R., & Rokhim, A. (2023). *Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Menurut Hukum Positif di Indonesia*. Jurnal Mercatoria.

Nahrisah, P., & Fahdhienie, F. (2025). *Studi Perbandingan Faktor-Faktor Risiko Individu Kekerasan terhadap Anak di Aceh*. Jurnal Promotif Preventif.

- Nazmi, D., & Syofyan, S. (2023). *Pengaturan Perlindungan Hak Anak di Indonesia dalam Rangka Mengeliminir Pelanggaran Hak Anak*. Unes Journal of Swara Justisia.
- Putri, D. A. B., & Tukiman. (2023). *Peran UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak dalam Menangani Korban Kekerasan pada Anak di Kabupaten Sidoarjo*. Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi Publik, 5(3), 274–283.
- Rahayu, M. I. F., dkk. (2024). *Peran Negara dalam Perlindungan Anak Terlantar Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak*. Jurnal Pendidikan Tambusai.
- Rahayu, M. N., & Yuniar, D. A. M. (2024). *Efektivitas Pendampingan Psikologis oleh UPTD PPA Surabaya sebagai Upaya Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Fisik*. Jurnal Media Akademik.



BAB 9 PERAN GURU DAN SEKOLAH DALAM ADVOKASI ANAK

Sri Mulyani

A. PENDAHULUAN

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang memiliki hak untuk tumbuh, berkembang, memperoleh pendidikan, serta mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan tidak adil. Dalam konteks pendidikan, sekolah bukan hanya berfungsi sebagai tempat transfer ilmu pengetahuan, tetapi juga sebagai lingkungan yang harus menjamin perlindungan, keamanan, dan kesejahteraan peserta didik. Oleh karena itu, peran guru dan sekolah dalam melakukan advokasi terhadap anak menjadi sangat penting dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, inklusif, dan ramah anak (Alfian, Handoyo, & Waluyo, 2025).

Advokasi anak dalam lingkungan pendidikan merupakan serangkaian upaya perlindungan, pendampingan, pembelaan hak, serta intervensi yang dilakukan untuk memastikan hak-hak anak terpenuhi secara optimal. Guru sebagai pihak yang berinteraksi langsung dengan peserta didik setiap hari memiliki posisi strategis dalam mendeteksi dini permasalahan yang dialami anak, baik terkait kekerasan, perundungan, penelantaran, diskriminasi, maupun hambatan belajar. Guru tidak hanya berperan sebagai pendidik, tetapi juga sebagai pelindung, pendamping, fasilitator, dan mediator dalam menangani berbagai persoalan yang dihadapi anak (Fauzan, Mustaidah, & Soejono, 2024).

Di sisi lain, sekolah sebagai lembaga pendidikan formal memiliki tanggung jawab kelembagaan untuk membangun sistem perlindungan anak yang komprehensif melalui kebijakan sekolah ramah anak, pembentukan tim perlindungan anak, mekanisme pelaporan kasus, serta kerja sama dengan orang tua dan lembaga perlindungan anak. Sekolah dituntut untuk menciptakan budaya sekolah yang menghormati hak anak, menjunjung prinsip non-

DAFTAR PUSTAKA

- Alfian, D., Handoyo, E., & Waluyo, E. (2025). Analisis Peran Sekolah dalam Perlindungan Hak Anak di Sekolah Dasar. *Social, Humanities, and Educational Studies (SHES): Conference Series*, 8(2).
- Elisabeth, E., Malaikosa, Y. M. L., & Jannah, M. (2024). Penerapan Sekolah Ramah Anak yang Tepat, Demi Terwujudnya Hak-Hak Sesuai Dengan Kebijakan Hukum dan Perlindungan Hak Anak yang Berlaku. *Cendikia: Jurnal Pendidikan dan Pengajaran*, 2(7), 245–250.
- Fauzan, R., Mustaidah, & Soejono. (2024). Peran Guru dalam Penguatan Penyelenggaraan Sekolah Ramah Anak. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 9(4).
- Jaenal, A. (2024). Peran Guru Dalam Melindungi Anak Dari Eksploitasi Dan Kekerasan Di Lingkungan Sekolah. *Journal on Education*, 6(4).
- Oktaviasary, A., & Sutini, A. (2024). Peran Guru dalam Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak Sekolah Dasar. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 9(2).
- Prasetyo, A., & Hidayat, M. (2023). Implementasi Peran Guru dalam Pendampingan dan Perlindungan Peserta Didik di Sekolah Dasar. *Jurnal Pendidikan Dasar Nusantara*, 8(2), 112–120.
- Rahmawati, D. (2022). Advokasi Guru dalam Mewujudkan Sekolah Ramah Anak pada Pendidikan Dasar. *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, 4(5), 785–792.
- Suryani, E., & Nugroho, F. (2024). Strategi Guru dalam Menangani Permasalahan Sosial dan Psikologis Anak di Sekolah Dasar. *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 8(1), 55–64.

- Lestari, P. (2024). Pendampingan Emosional oleh Guru dalam Mendukung Kesejahteraan Psikologis Peserta Didik. *Jurnal Psikologi Pendidikan Indonesia*, 13(1), 22–31.
- Nugraha, D., & Putri, A. R. (2022). Deteksi Dini Guru terhadap Tanda Kekerasan pada Anak di Lingkungan Sekolah Dasar. *Jurnal Pendidikan Anak Indonesia*, 11(3), 145–154.
- Wulandari, S., & Hasanah, U. (2023). Optimalisasi Peran Guru dalam Perlindungan Anak di Satuan Pendidikan Dasar. *Jurnal Pendidikan dan Kebijakan Publik*, 7(2), 89–101.
- Kurniawan, R., & Setiawati, D. (2023). Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak di Lingkungan Sekolah Dasar. *Jurnal Administrasi Pendidikan Indonesia*, 14(2), 102–111.
- Firmansyah, R., & Dewi, P. (2023). Implementasi Etika Profesi Guru dalam Meningkatkan Kualitas Pembelajaran. *Jurnal Pendidikan Profesi Guru*, 5(2), 88–97.
- Nurhayati, S. (2022). Profesionalisme Guru dalam Mewujudkan Pendidikan Inklusif dan Berkeadilan. *Jurnal Ilmu Pendidikan Indonesia*, 10(4), 201–210.
- Sutrisno, A., & Wahyuni, D. (2024). Kerahasiaan Data Peserta Didik sebagai Bagian dari Etika Profesional Guru. *Jurnal Administrasi dan Etika Pendidikan*, 6(1), 15–24.
- Sari, N., & Pramono, H. (2024). Strategi Sekolah dalam Membangun Sistem Advokasi dan Perlindungan Anak. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 9(1), 44–53.
- Utami, L. P. (2022). Budaya Sekolah Ramah Anak sebagai Upaya Perlindungan Hak Peserta Didik. *Jurnal Pendidikan Humaniora*, 10(3), 156–164.

- Hidayati, N., & Maulana, F. (2023). Penanganan Kasus Anak di Sekolah melalui Pendekatan Kolaboratif Guru dan Orang Tua. *Jurnal Pendidikan Sosial dan Konseling*, 6(2), 71–80.
- Prabowo, Y., & Lestari, M. (2024). Strategi Identifikasi Dini Permasalahan Peserta Didik oleh Guru di Sekolah Dasar. *Jurnal Pendidikan Dasar Indonesia*, 12(1), 33–42.
- Rahman, A. (2022). Pendekatan Komunikasi Empatik Guru dalam Menangani Masalah Perilaku Anak di Sekolah. *Jurnal Psikologi Pendidikan dan Bimbingan Konseling*, 8(3), 119–128.
- Amalia, R., & Fitria, N. (2022). Pendampingan Guru terhadap Peserta Didik Bermasalah melalui Pendekatan Kolaboratif di Sekolah Dasar. *Jurnal Konseling dan Pendidikan*, 10(2), 66–75.
- Saputra, H., & Kamilah, S. (2023). Implementasi Program Sekolah Ramah Anak dalam Mendukung Perlindungan Peserta Didik. *Jurnal Kebijakan Pendidikan*, 8(3), 121–130.
- Wicaksono, D. (2024). Pendekatan Restoratif dalam Penanganan Kasus Perundungan di Sekolah Dasar. *Jurnal Pendidikan Karakter dan Perlindungan Anak*, 5(1), 40–49.

BAB 10
PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN UNTUK
PENINGKATAN
KESADARAN
PERLINDUNGAN ANAK

Mufida Aulia Nuha

A. PENDAHULUAN

Anak merupakan tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita bangsa yang memiliki peran strategis dalam menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara di masa depan. Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa tingkat kekerasan terhadap anak di Indonesia masih berada pada angka yang sangat memprihatinkan, mencakup kekerasan fisik, psikis, hingga seksual. Data dari Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA) secara konsisten menunjukkan fluktuasi kasus yang menuntut perhatian serius dari seluruh elemen masyarakat tanpa terkecuali. Kurangnya pemahaman mengenai hak-hak anak seringkali menjadi akar permasalahan utama mengapa tindakan represif dan eksploitatif masih terus terjadi di lingkungan domestik maupun publik. Oleh karena itu, diperlukan sebuah gerakan masif melalui pendidikan formal maupun informal guna memberikan landasan moral dan hukum yang kuat bagi masyarakat luas. Kesadaran akan perlindungan anak bukan hanya sekadar kewajiban hukum, melainkan tanggung jawab etis untuk memastikan setiap anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan (KPAI, 2024).

Kesenjangan informasi antara regulasi perlindungan anak yang sudah mapan dengan implementasi di tingkat akar rumput menjadi tantangan tersendiri bagi para praktisi advokasi. Meskipun Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, realitasnya banyak orang tua dan pendidik yang belum memahami detail instrumen hukum tersebut. Hal ini seringkali diperparah dengan budaya patriarki atau pola asuh otoriter yang menormalisasi tindakan kekerasan sebagai bentuk pendisiplinan yang dianggap lumrah oleh lingkungan sosial. Pendidikan yang terstruktur

DAFTAR PUSTAKA

- BKKBN. (2024). *Panduan Nasional Pengasuhan Anak dalam Keluarga*. Jakarta: BKKBN.
- E-Jurnal Hukum Udayana. (2023). *Efektivitas UU Perlindungan Anak dalam Menangani Kekerasan Seksual*. Vol. 12, No. 2.
- Jurnal Hukum Ius Quia Iustum. (2025). *Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi terkait Hak Sipil Anak*. Vol. 32, No. 1.
- Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini. (2025). *Strategi Guru PAUD dalam Mitigasi Kekerasan Fisik*. Vol. 9, No. 1.
- Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan. (2024). *Implementasi Sekolah Ramah Anak di Kota-Kota Besar Indonesia*. Vol. 9, No. 3.
- Jurnal Psikologi Undip. (2023). *Dampak Pelatihan Parenting terhadap Penurunan Stress Pengasuhan*. Vol. 22, No. 4.
- Kemendikbudristek. (2023). *Peraturan Menteri tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Satuan Pendidikan*. Jakarta.
- Kominfo. (2024). *Laporan Tahunan Keamanan Siber dan Perlindungan Anak Daring*. Jakarta: Kemenkominfo.
- Komnas HAM. (2025). *Laporan Tahunan Pelanggaran Hak Anak di Sektor Pendidikan*. Jakarta.
- KPAI. (2024). *Data Kasus Kekerasan terhadap Anak Tahun 2023*. Jakarta: Komisi Perlindungan Anak Indonesia.
- LBH APIK. (2023). *Panduan Advokasi Hukum bagi Korban Kekerasan Domestik*. Jakarta.
- LBH Jakarta. (2023). *Catatan Akhir Tahun: Akses Keadilan bagi Anak Korban Kekerasan*. Jakarta.

KontraS. (2024). *Hak Atas Rasa Aman: Evaluasi Perlindungan Anak di Wilayah Konflik*. Jakarta.

UNICEF Indonesia. (2023). *The State of Children in the Digital Age: Indonesia Country Report*. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.



BAB II KOLABORASI DENGAN ORANG TUA DAN KOMUNITAS DALAM PERLINDUNGAN ANAK

Ita Ayu Permatasari

A. PENDAHULUAN

Perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama yang tidak hanya dibebankan kepada keluarga, tetapi juga melibatkan lembaga pendidikan dan komunitas di lingkungan sekitar anak. Anak sebagai individu yang sedang berada dalam masa pertumbuhan memerlukan lingkungan yang aman, nyaman, dan mendukung agar dapat berkembang secara optimal baik secara fisik, emosional, sosial, maupun intelektual. Namun, realitas menunjukkan bahwa berbagai bentuk kekerasan, penelantaran, eksploitasi, dan pelanggaran hak anak masih sering terjadi di lingkungan terdekat mereka. Kondisi ini menegaskan bahwa upaya perlindungan anak tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan membutuhkan kolaborasi yang erat antara orang tua dan komunitas sebagai sistem pendukung utama dalam kehidupan anak (UNICEF, 2024).

Orang tua memiliki peran utama sebagai pelindung pertama bagi anak dalam keluarga. Pola asuh yang positif, komunikasi yang terbuka, serta keterlibatan aktif orang tua dalam kehidupan anak menjadi fondasi penting dalam menciptakan rasa aman bagi anak. Penelitian menunjukkan bahwa kerja sama antara keluarga dengan lingkungan pendidikan maupun sosial dapat memperkuat perkembangan anak dan mencegah berbagai risiko yang mengancam kesejahteraan anak. Kolaborasi yang baik antara orang tua dan pihak lain di sekitar anak akan membentuk sistem perlindungan yang lebih kuat karena pengawasan terhadap anak dilakukan secara bersama-sama dan berkelanjutan (Latif dkk., 2023).

Di sisi lain, komunitas memiliki fungsi sosial yang penting dalam mendukung perlindungan anak melalui pengawasan sosial, edukasi, serta pembentukan lingkungan yang ramah anak. Komunitas dapat berupa tetangga, tokoh masyarakat, lembaga sosial, organisasi keagamaan, maupun institusi lokal yang berinteraksi langsung

DAFTAR PUSTAKA

- Cahyono, A. S., Dewi, R. S., Zauhar, S., Domai, T., & Siswidiyanto. (2023). Collaborative Governance dalam Pelayanan Perlindungan Anak di Indonesia. *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, 4(3), 340–357.
- Helsa, Legita, F. E., & Setyantoro, G. E. (2024). Peningkatan Pemahaman Hak Dasar Anak bagi Orang Tua di Tangerang: Program Kolaborasi dengan KemenPPPA. *Devotion: Jurnal Pengabdian Psikologi*, 3(2), 69–76.
- Latif, M. A., Amir, R., Marzuki, K., Gaffar, F., & Nurhayati, S. (2023). Kolaborasi Strategis Lembaga PAUD dan Orang Tua di Era Digital melalui Program Parenting. *Jurnal Obsesi*, 7(3), 3169–3180.
- Shaleh, M., Batmang, B., & Anhusadar, L. (2022). Kolaborasi Orang Tua dan Pendidik dalam Menstimulus Perkembangan Keaksaraan Anak Usia Dini. *Jurnal Obsesi*, 6(5), 4726–4734.
- Syifa, N., Rachman, A., & Asniwati. (2023). Kerjasama Orang Tua dengan Sekolah dan Pola Asuh Orang Tua Berpengaruh terhadap Kemandirian Anak. *Jurnal Obsesi*, 7(1), 384–397.
- Azahra, A., Oktaviani, G. S., & Rachman, I. F. (2024). Pentingnya kolaborasi antara sekolah, orang tua, dan masyarakat dalam mewujudkan pendidikan karakter berbasis Islam. *Cendikia: Jurnal Pendidikan*.
- Susanto. (2022). Penguatan kemitraan sekolah dan keluarga untuk pencegahan bullying pada anak usia sekolah. *JPMA: Jurnal Pengabdian Masyarakat As-Salam*, 2(2).

- Rohmah, N., & Fauziah, P. Y. (2022). Peran orang tua dalam pendampingan penggunaan media digital pada anak usia dini. *Jurnal Obsesi*, 6(5), 4965–4976.
- Mulyani, S., & Hidayat, R. (2024). Penguatan sistem perlindungan anak berbasis masyarakat melalui keterlibatan komunitas lokal. *Jurnal Pendidikan Sosial Indonesia*, 5(1), 44–56.
- Rahman, A., Nurhayati, E., & Sari, D. (2023). Partisipasi masyarakat dalam mewujudkan lingkungan ramah anak sebagai bentuk perlindungan sosial. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 8(2), 115–124.
- Wulandari, T., & Prasetyo, B. (2022). Peran lingkungan sosial dalam perlindungan dan perkembangan anak usia dini. *Jurnal Anak Usia Dini*, 6(3), 201–210.
- Christy, A., Wahyu, W., & Jamain, R. R. (2024). Pelaksanaan program kemitraan satuan PAUD dan keluarga (studi multi situs di TK Negeri Pembina Inti dan TK Islam Terpadu Ukhuwah). *Journal of Education Research*, 5(3).
- Hartinah, & Suryana, D. (2026). Manajemen kemitraan sekolah-keluarga (MKSK) berbasis model Epstein: Peran kritisnya dalam mendorong perkembangan kemandirian holistik anak usia dini. *Didaktik: Jurnal Ilmiah PGSD STKIP Subang*.
- Firmansyah, D., & Lestari, P. (2022). Model pembagian peran keluarga, sekolah, dan masyarakat dalam perlindungan anak usia dini. *Jurnal Pendidikan Anak*, 11(2), 145–156.
- Pratiwi, N., & Nurhayati, S. (2023). Strategi komunikasi sekolah dan keluarga dalam mendukung perlindungan anak di lingkungan pendidikan. *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 7(4), 4215–4226.

- Saputra, R., Hidayani, S., & Kurniawan, A. (2024). Pelibatan komunitas dalam penguatan perlindungan anak berbasis masyarakat. *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 9(1), 55–66.
- Nugroho, A., Handayani, T., & Pramesti, D. (2024). Kelompok perlindungan anak berbasis masyarakat sebagai upaya pencegahan kekerasan terhadap anak. *Jurnal Pengembangan Masyarakat*, 6(1), 33–45.
- Ramadhani, F., & Putri, N. A. (2022). Pemanfaatan komunikasi digital antara sekolah dan keluarga dalam penguatan perlindungan anak. *Jurnal Teknologi Pendidikan*, 24(3), 210–221.
- Yuliana, D., & Sari, M. (2023). Implementasi program parenting sekolah dalam meningkatkan perlindungan anak usia dini. *Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 8(2), 120–131

ADVOKASI DAN PERLINDUNGAN ANAK:

TEORI, KEBIJAKAN,
DAN IMPLEMENTASI DI INDONESIA

Buku “Advokasi dan Perlindungan Anak: Teori, Kebijakan, dan Implementasi di Indonesia” ini membahas secara komprehensif konsep dasar perlindungan anak dari perspektif teori, hukum, kebijakan, hingga praktik implementatif di berbagai sektor kehidupan. Anak diposisikan sebagai subjek hak yang wajib dilindungi, dihormati, dan dipenuhi seluruh kebutuhannya oleh negara, keluarga, sekolah, dan masyarakat. Buku ini menegaskan bahwa perlindungan anak tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga merupakan tanggung jawab kolektif yang harus diwujudkan dalam tindakan nyata.

Pada bagian awal, buku ini menguraikan landasan teoritis advokasi dan perlindungan anak, hak-hak anak dalam perspektif hukum nasional dan Islam, serta berbagai isu dan permasalahan yang masih terjadi di lapangan. Pembahasan juga mencakup berbagai bentuk kekerasan terhadap anak, baik fisik, psikologis, seksual, maupun eksploitasi, beserta faktor penyebab dan strategi pencegahannya. Dengan pendekatan ini, pembaca diajak memahami kompleksitas persoalan anak dalam konteks sosial yang terus berkembang.

Selanjutnya, buku ini mengkaji aspek kebijakan dan implementasi perlindungan anak di Indonesia, termasuk regulasi hukum yang berlaku, program layanan pendukung, serta dampak perkembangan lingkungan digital terhadap keselamatan anak. Pembahasan juga menyoroti konsep Sekolah Ramah Anak sebagai upaya menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, inklusif, dan berpihak pada kepentingan terbaik anak. Selain itu, dibahas pula mekanisme pengawasan dan pelaporan kasus kekerasan sebagai bagian penting dalam sistem perlindungan yang efektif.

Pada bagian akhir, buku ini menekankan pentingnya kolaborasi berbagai pihak dalam upaya perlindungan anak, mulai dari peran guru, sekolah, orang tua, komunitas, hingga lembaga pemerintah. Penguatan pendidikan dan pelatihan bagi pendidik serta peningkatan kesadaran masyarakat menjadi kunci dalam menciptakan sistem perlindungan anak yang berkelanjutan. Dengan demikian, buku ini diharapkan menjadi referensi akademik dan praktis dalam memperkuat advokasi serta mewujudkan lingkungan yang aman, ramah, dan berkeadilan bagi anak di Indonesia.



IKAPI

CV. Tahta Media Group

Sukoharjo, Jawa Tengah

Web : www.tahtamedia.co.id

Ig : tahtamedia group

Telp/WA : +62 896 5427 3996



ORCID : 02-415-6145-647